



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH BOPTN TAHUN 2022  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1959/Un.08/L.1/TA.00.01/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal permohonan penerbitan surat keputusan pedoman penelitian dan publikasi ilmiah BOPTN tahun 2022;
- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah BOPTN tahun 2022 pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu dibuat pedoman penelitian dan publikasi ilmiah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah BOPTN Tahun 2022 pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH BOPTN TAHUN 2022 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah BOPTN Tahun 2022 pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI WALISONGO SEMARANG,



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama. Universtas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang telah membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas, yang pelaksanaan pengembangan penelitian UIN Walisongo dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang.

Semua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN, dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi keywords yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Di akhir tahun 2020,

Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada keluaran yang maksimal.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang disesuaikan dengan regulasi Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan, LP2M UIN Walisongo Semarang perlu membuat pedoman bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran yang sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 4743 tahun 2021 tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar mutu biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022. Pada prinsipnya, pedoman ini tidak berbeda dengan tahun 2021, kecuali disesuaikan dengan beberapa perubahan yang ada, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian terutama yang diakibatkan oleh regulasi baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti/tenaga fungsional dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

## B. Tujuan

Secara umum tujuan pedoman penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2022;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah Tahun Anggaran 2022.

Pedoman bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran pada UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2022 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas

pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

### C. Arah Pengembangan

Arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah UIN Walisongo Semarang merupakan bagian dari implementasi *road map* pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah secara nasional, sehingga arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah di UIN Walisongo juga tetap merujuk pada ARN di Kemenristekdikti RI dan ARKAN di Kemenag RI. Dengan demikian, maka arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah di UIN Walisongo memiliki keselarasan dengan arah pengembangan penelitian secara nasional.

Pada konteks rencana strategis kelembagaan, arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah UIN Walisongo merupakan upaya mewujudkan dari visi UIN Walisongo Semarang sebagai “Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038”. Dengan demikian, arah pengembangan penelitian UIN Walisongo dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengimplementasikan Visi UIN Walisongo Semarang sebagai Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038.
2. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo Semarang, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences/wahdatul ulum*) untuk kemanusiaan dan peradaban, dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal.
3. Mengembangkan kajian kritis, transformatif, dan inovatif dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora, dan sains-teknologi.
4. Memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge*) yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat.
5. Mengembangkan model-model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di berbagai bidang dengan berbasis pada hasil-hasil penelitian yang relevan melalui hilirisasi hasil-hasil penelitian.
6. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan institusi UIN Walisongo Semarang, negara, dan juga masyarakat global.
7. Menghasilkan karya ilmiah yang mampu yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/Hak Paten dan/atau dipublikasikan dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi, berupa buku ber ISBN pada penerbit nasional/internasional bereputasi untuk meningkatkan rekognisi global UIN Walisongo Semarang.

BAB II  
KETENTUAN UMUM  
BANTUAN PENELITIAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

## B. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di UIN Walisongo Semarang, pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019/2020 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

No	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan



No	TEMA	SUB-TEMA
		11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Gender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama  
Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.
2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan  
Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.
3. Pengembangan Khazanah Pesantren  
Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.
4. Pengembangan Pendidikan  
Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan

penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel,

anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema Gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu LGBT

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam

hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

#### 15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

### C. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan UIN Walisongo Semarang dengan merujuk visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2022 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis. Uraian tentang kelima jenis penelitian di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 tahun.

#### 2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental

serta demonstrasi model atau prototipe, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen UIN Walisongo Semarang pada beberapa klaster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing klaster penelitian Tahun Anggaran 2022.

D. Uraian Klaster Penelitian

Klaster penelitian yang ditawarkan oleh LP2M UIN Walsongo Semarang pada Tahun Anggaran 2022 ini berjumlah 13 (tiga belas) klaster. Adapun rincian masing-masing klaster ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas dan Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (2 orang). Ketua kelompok dari dosen pemula berjabatan fungsional Asisten Ahli/Laboran, Pustakawan/Fungsional lainnya dan 1 anggota dari mahasiswa.

2. **Penelitian Dasar Program Studi**  
Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas dan Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (3 orang), Ketua kelompok dari dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 1 mahasiswa aktif.
3. **Penelitian Dasar Interdisipliner**  
Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas dan Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (3 orang), Ketua kelompok dari dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 1 mahasiswa aktif.
4. **Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional**  
Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas dan Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (4 orang), Ketua kelompok dari dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 2 mahasiswa aktif.
5. **Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi**  
Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan

PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas dan Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (4 orang), Ketua kelompok dari dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan anggota terdiri dari 1 dosen Luar UIN Walisongo Semarang berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 2 mahasiswa aktif.

6. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global (ditulis dalam bahasa Internasional). Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas dan Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan dosen dari perguruan tinggi luar negeri yang termasuk dalam 500 ranking dunia) dan anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 2 mahasiswa aktif.

7. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas dan Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (4 orang), Ketua kelompok dari dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 2 mahasiswa aktif.



8. Penelitian Pengembangan Kelembagaan (*green dan smart campus*)  
Penelitian pengembangan kelembagaan merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan kelembagaan dalam rangka untuk mewujudkan kelembagaan yang menerapkan *green dan smart campus*. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (4 orang), Ketua kelompok dari dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 2 mahasiswa aktif.
9. Penelitian Seputar Walisongo  
Penelitian seputar walisongo merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menggali khasanah perkembangan Islam di Indonesia dimasa perjuangan walisongo. Penelitian ini meliputi penelitian naskah-naskah kuno, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan, arkeologi dan filologi serta pemikiran seputar walisongo. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (3 orang), Ketua kelompok dari dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 1 mahasiswa aktif.
10. Penelitian Moderasi Beragama  
Penelitian moderasi beragama merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk melakukan penelitian yang terkait dengan isu-isu moderasi beragama yang ada di Indonesia. Fenomena perkembangan paham intoleransi dalam *beragama*, khususnya yang menimpa anak muda. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (3 orang), Ketua kelompok dari dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 1 mahasiswa aktif.
11. Penelitian Berbasis Gender dan Anak  
Penelitian berbasis gender dan anak merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk melakukan penelitian yang terkait dengan isu-isu gender dan pembangunan, pemberdayaan perempuan, keluarga dan perlindungan anak. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Sipendimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (3 orang), Ketua kelompok dari dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan

anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 1 mahasiswa aktif.

E. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2022

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS) dan jabatan fungsional asisten ahli (dosen)</li> <li>Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Sependimas;</li> <li>Pengusulan dilakukan dengan melibatkan 1 mahasiswa aktif sebagai anggota.</li> </ol>	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penelitian;</li> <li>Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi sekurang-kurangnya sinta 4 atau proseding nasional atau proseding internasional.</li> <li>Buku Ber-ISBN</li> </ol> <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> <li>Diterbitkan di jurnal nasional terkreditasi sekurang-kurangnya sinta 4 atau proseding nasional atau proseding internasional paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> </ol>
2.	Penelitian Dasar Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Sependimas;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara kelompok 3 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 1 anggota mahasiswa aktif.</li> </ol>	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penelitian;</li> <li>Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau prosiding internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll).</li> <li>Buku Ber-ISBN</li> </ol> <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> <li>Diterbitkan di jurnal nasional terkreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau prosiding internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters) paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> </ol>
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Sependimas;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara kelompok 3 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 1 anggota mahasiswa aktif.</li> </ol>	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penelitian;</li> <li>Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>Draft Artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 2 atau proseding internasional terindeks scopus;</li> <li>Buku Ber-ISBN.</li> </ol> <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> </ol>

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
			2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ). 3. Diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 2 atau proseding internasional terindeks scopus paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan
4.	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Sependimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok 4 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 2 anggota mahasiswa aktif.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters); 4. Buku Ber-ISBN  Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> )
5.	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Sependimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok 4 orang, ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen dari luar UIN Walisongo Semarang (minimal minimal) dan 2 anggota mahasiswa aktif.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson Reuters); 4. Buku Ber-ISBN.  Outcomes: 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll), paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan. 2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> )
6.	Penelitian Kolaborasi Internasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Sistem Litapdimas dan Sependimas; 4. Ditulis dalam Bahasa Internasional 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok 4 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen dari perguruan tinggi luar negeri yang termasuk dalam 500 rangking dunia, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 2 anggota mahasiswa aktif.	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson Reuters); 4. Buku ber ISBN.  Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ).
7.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Sependimas; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok 4 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota	Outputs: 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters); 4. Buku ber ISBN.  Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus,

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		dosen (minimal asisten ahli) dan 2 anggota mahasswa aktif.	Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ).
8.	Penelitian Pengembangan Kelembagaan ( <i>green dan smart campus</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Sistem Litapdimas dan Sependimas;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok 4 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 2 anggota mahasswa aktif.</li> </ol>	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters);</li> <li>4. Buku ber ISBN.</li> </ol> <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol>
9.	Penelitian Seputar Walisongo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Sependimas;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok 3 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 1 anggota mahasswa aktif.</li> </ol>	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau prosiding internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters).</li> <li>4. Buku Ber-ISBN</li> </ol> <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterbitkan di jurnal nasional terkreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau prosiding internasional bereputasi terindeks (Scopus, thompson, dll) paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
10.	Penelitian Moderasi Beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Sependimas;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok 3 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 1 anggota mahasswa aktif..</li> </ol>	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau prosiding internasional terindek scopus.</li> <li>4. Buku Ber-ISBN</li> </ol> <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterbitkan di jurnal nasional terkreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau prosiding internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters) paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
11.	Penelitian Berbasis Gender dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Sependimas;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok 3 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 1 anggota mahasswa aktif.</li> </ol>	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau prosiding internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters).</li> <li>4. Buku Ber-ISBN</li> </ol>

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
			Outcomes: 1. Diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 3 atau prosiding internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters) paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. 2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ).

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

PNS : Pegawai Negeri Sipil

\*

Catatan: Setiap Peneliti hanya boleh mengajukan pada satu klaster baik pada klaster penelitian maupun publikasi ilmiah.

#### F. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan penelitian tahun anggaran 2022 ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster penelitian seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster Tahun Anggaran 2022

No	Klaster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	12.000.000
2	Penelitian Dasar Program Studi	22.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	30.000.000
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000
5	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	81.000.000
6	Penelitian Kolaborasi Internasional	101.000.000
7	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000
8	Penelitian Pengembangan Kelembagaan ( <i>green dan smart campus</i> )	50.000.000
9	Penelitian Seputar Walisongo	20.000.000
10	Penelitian Moderasi Beragama	20.000.000
11	Penelitian Berbasis Gender dan Anak	20.000.000

BAB III  
KETENTUAN UMUM  
BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Pengantar

Program Bantuan Publikasi Ilmiah merupakan salah satu program Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Walisongo Semarang, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka peningkatan publikasi hasil-hasil penelitian dan/atau kajian ilmiah. Program bantuan publikasi ilmiah ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan dan penghargaan (*reward*) untuk publikasi ilmiah yang secara umum bertujuan untuk menjaring karya akademik terbaik para dosen, sekaligus memberikan pendampingan (pembinaan) bagi munculnya publikasi ilmiah. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset, yang diharapkan memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

Berdasarkan pada deskripsi program di atas, tujuan pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, dan kuantitas publikasi hasil riset di UIN Walisongo Semarang melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas publikasi hasil riset di UIN Walisongo Semarang melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
3. Memperkuat kualitas tatakelola, substansi publikasi hasil penelitian/karya ilmiah, dan kuantitas jurnal terakreditasi melalui pendampingan akreditasi jurnal dan konferensi bagi pengelola jurnal di lingkungan UIN Walisongo Semarang baik bertaraf nasional maupun internasional;

Atas dasar tujuan program tersebut, output yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut:

- a. Terealisasinya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan UIN Walisongo Semarang secara signifikan;
- b. Meningkatnya kapasitas publikasi ilmiah pada dosen UIN Walisongo Semarang dan fungsional lainnya, sehingga dapat diakses secara daring (*online*) dan cetak (*hard copy*) dengan mudah oleh masyarakat dan sivitas akademika;
- c. Terwujudnya tatakelola pengelolaan jurnal UIN Walisongo Semarang yang profesional dan akuntabel, yang ditandai dengan diperolehnya indeksasi dari lembaga pengindeks yang reputatif, baik nasional maupun internasional sesuai dengan standar tatakelola jurnal yang modern dan profesional;

B. Klaster dan Uraian Bantuan Publikasi Ilmiah

Pada Tahun Anggaran 2022 Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Walisongo, bantuan publikasi ilmiah yang ditawarkan terdiri dari 6 (enam) klaster publikasi ilmiah, yakni; (1) Peningkatan Mutu

Publikasi artikel Internasional/Nasional (2) Peningkatan Mutu Sinta, (3) Penulisan Buku Berbasis Riset Ber-ISBN, (4) Penulisan dan Penerbitan Buku Teks/Daras/Ajar/Reference Ber-ISBN, (5) Biaya administrasi HKI/Paten, (6) Peningkatan Mutu Karya Ilmiah Mahasiswa Berprestasi. Rincian masing-masing klaster publikasi ilmiah tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini;

1. Peningkatan Mutu Publikasi Artikel Internasional/Nasional  
Program Peningkatan Mutu Publikasi artikel Internasional ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal bereputasi Internasional, artikel dipublikasi di proseding Internasional terindeks scopus, artikel dipublikasi di jurnal nasional terakreditasi sinta 2. Pemberian peningkatan mutu artikel dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional atau proseding internasional terindeks scopus atau jurnal nasional sinta 2.
2. Peningkatan Mutu Sinta  
Program peningkatan mutu sinta ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para dosen atau fungsional yang karya ilmiahnya telah disitasi terindeks sinta baik disitasi nasional maupun internasional, artikel terindeks scopus dan artikel terindeks sinta 2. Pemberian peningkatan mutu sinta dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, sehingga akan memberikan dampak pada universitas dalam pemeringkatan nasional di sinta atau dalam internasional di pemeringkatan webometrik.
3. Penulisan Buku Berbasis Riset dan E-Book  
Penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan *e-book* merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku atau buku elektronik (*e-book*). Dalam konteks ini, bantuan diberikan untuk proses penyusunan buku, sekaligus penggandaan dan pencetakan buku.
4. Penulisan Buku Teks/Daras/Ajar/Reference  
Penulisan dan penerbitan buku ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/perkuliah di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.
5. Biaya administrasi HKI/Paten  
Program biaya administrasi ini merupakan klaster publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para dosen atau fungsional yang karya ilmiahnya telah di memperoleh sertifikat Hak Cipta (*copyright*) HKI atau Paten. Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, sehingga akan memberikan dampak pada universitas.
6. Peningkatan Mutu Karya Ilmiah Mahasiswa Berprestasi  
Program peningkatan mutu ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang

karya ilmiahnya telah terpilih terbaik pada program Sarjana S1, Magister (S2) dan Doktoral (S3). Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para mahasiswa dengan skripsi terbaik ditingkat fakultas dan universitas, tesis dan disertasi terbaik ditingkat universitas.

C. Persyaratan dan Keluaran Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster

Berdasarkan pada uraian masing-masing klaster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster publikasi ilmiah seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2022

No.	Klaster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/ Outcome
1	Peningkatan Mutu Publikasi Artikel Internasional/Nasional		
	a. Kategori Penulis artikel Jurnal Internasional Bereputasi	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap UIN Walisongo Semarang (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN ; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, dan laboran;	Outputs: 1. Artikel 2. Salinan cover Jurnal  Outcomes: Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional - nasional
	b. Kategori Penulis artikel Proseding Internasional terindeks scopus	3. Pengusul memiliki Akun Peneliti di Sependimas; 4. Pengusul telah submit dalam Sependimas; 5. Tidak sedang menerima reward serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama; 6. Pengusul memiliki kesesuaian bidang rumpun keilmuan, yang dibuktikan dengan salinan sertifikat profesi sebagai dosen.	
	c. Kategori Penulis artikel Jurnal nasional terindeks sinta 2	7. Artikel belum pernah mendapatkan reward dan maksimal terbit 1 tahun dari tahun mendapatkan reward 8. Melampirkan bukti bahwa jurnal tempat publikasi tulisan merupakan jurnal internasional yang bereputasi terindeks; 9. Mencantumkan alamat <i>website</i> penuls yang bisa diakses.	
2	Peningkatan Mutu Sinta	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap UIN Walisongo Semarang (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, dan laboran; 3. Pengusul memiliki Akun Peneliti di Sependimas; 4. Pengusul telah submit dalam Sependimas; 5. Mencantumkan alamat <i>website</i> penulis yang bisa diakses.	Outputs: Terlaksananya penghargaan sitasi karya ilmiah  Outcomes: Peringkat pada Sinta.
3	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap UIN Walisongo Semarang (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN; 2. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Sependimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan	Outputs: 1. Dummy Buku 2. Laporan Kegiatan



No.	Klaster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/ Outcome
		<p>serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota 4 (empat) orang;</li> <li>6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku;</li> <li>7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li> <li>8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</li> <li>9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.</li> </ol>	<p>Outcomes: Terbitnya buku berbasis riset dan E-Book Ber-ISBN</p>
4	<p>Penulisan dan Penerbitan Buku Teks/ Daras/Ajar/ Reference</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap UIN Walisongo Semarang (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN;</li> <li>2. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas dan Sipendimas;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota 2 (dua) orang;</li> <li>6. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li> <li>7. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</li> <li>8. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana yang akan dibuat.</li> </ol>	<p>Outputs: 1. Dummy Buku 2. Laporan Kegiatan</p> <p>Outcomes: Terbitnya buku ajar ber ISBN.</p>
5	<p>Biaya administrasi HKI/Paten</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap UIN Walisongo Semarang (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, dan laboran;</li> <li>3. Pengusul memiliki Akun Peneliti di Sipendimas;</li> <li>4. Pengusul telah submit dalam Sipendimas;</li> <li>5. Karya yang di HKI/Paten tidak merupakan hasil penelitian yang dibiayai dari Kementerian Agama;</li> </ol>	<p>Outputs: Terlaksananya bantuan pengurusan HKI/Paten</p> <p>Outcomes: Sertifikat HKI/Paten untuk Universitas</p>
6	<p>Peningkatan Mutu Karya Ilmiah Mahasiswa Berprestasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Mahasiswa UIN Walisongo yang telah menyelesaikan ujian Munaqosah dan diusulkan oleh prodi</li> <li>2. Skripsi, tesis dan disertasi terbaik prodi</li> </ol>	<p>Outputs: Laporan kegiatan</p>

No.	Klaster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/ Outcome
		3. Pengusul memiliki Akun di Sipendimas; 4. Pengusul telah submit dalam Sipendimas;	Outcomes: Skripsi terbaik Fakultas, Universitas dan tesis serta disertasi terbaik Universitas

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

PNS : Pegawai Negeri Sipil

#### D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Jenis Bantuan Publikasi Ilmiah

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) publikasi ilmiah yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2022 ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster bantuan publikasi ilmiah seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster Tahun Anggaran 2022

No	Klaster Publikasi Ilmiah	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Peningkatan Mutu Publikasi Artikel Internasional	
	a. Kategori Penulis artikel Jurnal Internasional Bereputasi	1.500.000 – 6.000.000
	b. Kategori Penulis artikel Proseding Internasional terindeks scopus	500.000 – 3.000.000
	c. Kategori Penulis artikel Jurnal nasional terindeks sinta 2	500.000 – 3.000.000
2	Peningkatan Mutu Sinta	
	a. Kategori Sitasi SINTA terbanyak	1.000.000 – 3.500.000
	b. Kategori Artikel terindeks Scopus Terbanyak	1.000.000 – 3.000.000
	c. Kategori Artikel terindeks Nasional (SINTA 2)	1.000.000 – 3.000.000
3	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	10.000.000
4	Penulisan dan Penerbitan Buku Teks/Daras/Ajar/Reference	10.000.000
5	Biaya administrasi HKI/Paten	200.000 – 7.000.000
6	Peningkatan Mutu Karya Ilmiah Mahasiswa Berprestasi	1.500.000 – 3.500.000

## BAB IV SISTEM DARING (*ONLINE*) MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS DAN SIPENDIMAS

### A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

Sipendimas merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang untuk mendukung kebutuhan terhadap seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, yang dikelola (LP2M) UIN Walisongo Semarang.

### B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas dan Sipendimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau

disingkat dengan Litapdimas dan Walispendimas ini, maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsinolitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

#### C. Pelayanan Sistem Litapdimas dan Sipendimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2022, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id/>, sedangkan Walispendimas dapat diakses melalui <https://sipendimas.walisongo.ac.id/index.php/auth/>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2022, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, wajib menggunakan sistem litapdimas secara softcopy (paperless) dan Sipendimas yang tidak lagi menggunakan berkas secara hardcopy, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan review atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem litapdimas.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN BANTUAN**  
**PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**

Pengelolaan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2022, yang bersumber dari DIPA Satker UIN Walisongo Semarang seperti ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Kluster Penelitian dan Publikasi Ilmiah

No.	Kluster Penelitian dan Publikasi Ilmiah
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Penelitian Dasar Program Studi
3	Penelitian Dasar Interdisipliner
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
5	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi
6	Penelitian Kolaborasi Internasional
7	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
8	Penelitian Pengembangan Kelembagaan ( <i>green dan smart campus</i> )
9	Penelitian Seputar Walisongo
10	Penelitian Berbasis Gender dan Anak
11	Penelitian Moderasi Beragama
12	Penulisan Buku Berbasis Riset dan E-Books
13	Penulisan Buku Teks/Daras/Ajar/Reference

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan tersebut mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah, (6) Penetapan Penerima Bantuan (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah, (8) Pencairan Bantuan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Progres Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (11) Review Keluaran Penelitian dan Publikasi Ilmiah, (12) Seminar Hasil Penelitian dan Publikasi Ilmiah, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report). Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran pada Satker UIN Walisongo Semarang tahun anggaran 2022 ini, dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Alur Proses pengelolaan penyelenggaraan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah

Keterangan/uraian masin-masing tahapan proses bantuan penelitian sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang dikelola oleh UIN Walisongo Semarang dilakukan secara daring (online

submission) melalui sistem litapdimas dan Sipendimas. Klaster penelitian pembinaan/kapasitas, penelitian pengembangan program studi, penelitian dasar interdisipliner, penelitian pengembangan pendidikan tinggi, Penulisan Buku Berbasis Riset dan E-Books dan Penulisan Buku Teks/Daras/Ajar/Reference pendaftaran penelitian melalui sistem litapdimas dan Sipendimas. Penelitian kolaborasi internasional, penelitian pengembangan kelembagaan (*green dan smart campus*), penelitian seputar Walisongo, penelitian berbasis gender dan anak, penelitian moderasi beragama, dan penelitian karya pengabdian dosen pendaftaran penelitian melalui sistem Sipendimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas dan Sipendimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem. Pendaftaran penelitian yang dikelola oleh fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang dilakukan melalui sistem Sipendimas.

## 2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas dan walispendimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat UIN Walisongo atau ditingkat fakultas. Kegiatan seleksi administratif proposal ditingkat universitas dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Walisongo Semarang, sedangkan kegiatan seleksi administratif proposal di tingkat fakultas dilakukan oleh tim fakultas.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan web litapdimas dan sipendimas.

## 3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas dan Sipendimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dan penerbitan (baik di LP2M UIN Walisongo Semarang dan fakultas). Ketentuan terkait seleksi substansi proposal tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di universitas masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat universitas dan fakultas ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau experts yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian ditingkat unverteks harus menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.

Dalam hal jumlah Reviewer Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan reviewer dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon Reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### 4. Penetapan Calon Nominee

Penetapan calon *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

#### 5. Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Seminar proposal penelitian dan publikasi ilmiah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian dan publikasi ilmiah yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau experts yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik ditingkat universitas maupun fakultas dengan reviewer yang diunjuk oleh LP2M.

#### 6. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh KPA atau Pejabat yang berwenang pada masing-masing satker, yang dikeluarkan di tahun anggaran 2022. Bagi satker yang menyelenggarakan proses seleksi di tahun anggaran 2022, maka tidak diperlukan lagi tahapan penetapan *nominee*. *Nominee* tidak menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

#### 7. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan calon penerima bantuan kegiatan

penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing satker.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di tahun anggaran 2022. Bagi Satker yang tidak menetapkan nominee di tahun anggaran 2021, maka langsung menetapkan penerima bantuan. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan keuangan negara.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup penelitian dan publikasi ilmiah;
- b. Sumber dana penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Nilai kontrak penelitian dan publikasi ilmiah;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian penelitian dan publikasi ilmiah;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima penelitian dan publikasi ilmiah;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah;
- i. Sanksi.

#### 8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

#### 9. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

- a. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus; Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
  - 2) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam;
  - 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan (khusus penelitian);
  - 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan (khusus penelitian);
  - 5) Berita Acara Pembayaran (khusus penelitian); dan



- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dan publikasi ilmiah dengan baik dan menghasilkan keluaran yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

- b. Bantuan penelitian dan publikasi ilmiah dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak.

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Kontrak penelitian dan publikasi ilmiah yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan (khusus penelitian);
- 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan (khusus penelitian);
- 5) Berita Acara Pembayaran (khusus penelitian); dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- 2) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 3) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 4) Berita Acara Pembayaran; dan
- 5) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah oleh penerima bantuan.

#### 10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M atau Pusat Penelitian dan Penerbitan baik kegiatan penelitian di tingkat universitas dan fakultas.

#### 11. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan

Program Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan

program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M atau Pusat Penelitian dan Penerbitan baik kegiatan penelitian di tingkat universitas dan fakultas.

#### 12. Review Keluaran Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian dan publikasi ilmiah;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan publikasi ilmiah dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian dan publikasi ilmiah kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian dan publikasi ilmiah, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan Publikasi Ilmiah dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian dan Publikasi Ilmiah memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian dan publikasi ilmiah sesuai kontrak;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian dan publikasi ilmiah.

#### 13. Seminar Hasil Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Seminar hasil penelitian dan publikasi ilmiah merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan experts yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M atau Pusat Penelitian dan Penerbitan baik kegiatan penelitian di tingkat universitas dan fakultas.

#### 14. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil penelitian dan publikasi ilmiah  
Laporan hasil penelitian ditulis dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil penelitian ditulis dalam format buku ukuran 14,8 cm x 21 cm dengan jumlah halaman sebagai berikut:
  - a) Penelitian Sosial, Humaniora, dan Keagamaan minimal 125 hlm (tidak termasuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran).
  - b) Penelitian Sains dan Teknologi minimal 100 hlm (tidak termasuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran).
- 2) Laporan hasil penelitian ditulis dengan jarak 1 (satu) spasi, dan dengan font *Times New Roman* ukuran 11, kecuali untuk:
  - a) Halaman judul luar (*hard cover*) dan halaman judul dalam (*soft cover*) disesuaikan dengan panjang judul dan aspek estetika.
  - b) Catatan kaki/footnote, ditulis dengan menggunakan font *Times New Roman* ukuran 9 (jika menggunakan *style footnote*).
- 3) Page Margin menggunakan batas tepi (*margin*) sebagai berikut:
  - Tepi atas : 2 cm
  - Tepi bawah : 2 cm
  - Tepi kiri : 3 cm
  - Tepi kanan : 2 cm
- 4) Cover laporan hasil penelitian dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Desain cover disesuaikan dengan topik penelitian, dan dapat ditambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan topik penelitian.
  - b) Desain cover harus menampilkan logo UIN Walisongo dan LP2M UIN Walisongo, serta dituliskan “Dibiayai Dengan Anggaran BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2022” dan pada bagian atas kanan halaman cover depan dituliskan klaster penelitian.
  - c) Menyebutkan nama peneliti dengan gelar akademik yang dimilikinya dan ID Peneliti Litapdimas/NIDN/NIP/NIM.
  - d) Desain cover dicetak dengan dilaminasi Doft/ Glossy.
- 5) Laporan hasil penelitian harus disertai abstrak penelitian sesuai dengan kaidah IMRAD (*Introduction, Method, Result and Discussion*), yakni menggambarkan latar belakang masalah penelitian, metode, temuan penelitian yang menggambarkan masalah penelitian, metodologi dan inti temuan penelitian. Abstrak ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris/Arab dengan masing-masing jumlah kata maksimal 300 dan ditulis dengan 1 spasi dan disertai kata kunci (*keywords*).
- 6) Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau Bahasa Inggris, atau Bahasa Arab dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar.
- 7) Sistematika isi laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Model A:
  - Pendahuluan
  - Kajian Pustaka
  - Metode Penelitian
  - Data dan Analisisnya
  - Kesimpulan
2. Model B:
  - Pendahuluan
  - Penelaahan Pustaka
  - Deskripsi sekaligus Analisis
  - Kesimpulan
3. Model C:
  - Pendahuluan
  - Kerangka Teoritik
  - Penyajian Data
  - Analisis
  - Kesimpulan
- 8) Laporan hasil penelitian yang didanai melalui BOPTN UIN Walisongo wajib dilakukan pengesahan oleh pimpinan LP2M dengan prosedur sebagai berikut:
  - a) Peneliti mengirimkan *print out* draft laporan hasil penelitian kepada LP2M.
  - b) Pimpinan LP2M mengecek kesesuaian dengan pedoman pelaporan hasil penelitian.
  - c) Pimpinan LP2M menandatangani Surat Pengesahan Penelitian.
  - d) Surat Pengesahan Penelitian dimasukkan dalam laporan hasil penelitian (dalam format buku).
  - e) Buku Laporan hasil penelitian kemudian distempel oleh LP2M.
  - f) Jumlah laporan hasil penelitian yang dikumpulkan ke LP2M sebanyak 5 eksemplar.
- 9) Teknik Rujukan menggunakan sistem APA, IEEE, Harvard, atau *footnote* (catatan kaki) yang ditulis secara “lengkap” (tidak menggunakan *ibid.*, *op. cit.*, dan *loc. cit.*) dan dapat dirujuk kepada daftar pustaka.
- 10) Transliterasi dari Arab ke Latin dapat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau sistem transliterasi lain asalkan konsisten.
- 11) Gambar, grafik, peta, diagram atau foto dapat dimasukkan di dalam laporan penelitian diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tidak melampaui batas tepi kertas dan di bawah gambar disajikan nomor dan judul gambar.
- 12) Tabel disajikan di tengah, simetris dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan, jarak antara baris dalam tabel adalah satu spasi, dan setiap tabel diberi nomor tabel dan judul tabel di atas tabel.

Laporan akademik bagi penerima bantuan penulisan buku dengan menyerahkan buku yang telah ditulis sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Cover buku dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Desain cover disesuaikan dengan topik penelitian, dan dapat ditambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan topik penelitian.
    2. Desain cover harus menampilkan logo UIN Walisongo dan LP2M UIN Walisongo, serta dituliskan “Dibiayai Dengan Anggaran BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2022” dan pada bagian atas kanan halaman cover depan dituliskan klaster penelitian.
    3. Menyebutkan nama peneliti dengan gelar akademik yang dimilikinya dan ID Peneliti Litapdimas /NIDN/NIP.
    4. Desain cover dicetak dengan dilaminasi Doft/ Glossy.
  2. Format sesuai dengan format UNESCO, dengan ukuran lebar 15,4 cm tinggi 23 cm;
  3. Disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran (RPS) jika yang ditulis buku bahan ajar;
  4. Ketebalan minimal 150 halaman;
  5. Memiliki *International Series Book Number (ISBN)* dari penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi;
  6. Ditulis dengan gaya bahasa semi formal;
  7. Menyediakan ilustrasi, studi kasus, atau soal-soal latihan, serta soal-soal untuk umpan balik (jika yang ditulis bahan ajar);
  8. Diketik dengan spasi 1,15 dengan huruf serif, semisal times new roman/cambria dengan ukuran 11 pt;
  9. Penyajian gambar atau grafik dapat dibaca dengan jelas, gambar disarankan berukuran resolusi lebih besar dari 300 dpi;
  10. Struktur kalimat mengikuti kaidah Bahasa Indonesia sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
  11. Penulisan atau penyajian daftar pustaka/rujukan, sitasi, tabel, gambar, grafik, dll. menggunakan sebuah standar yang konsisten, misalnya menggunakan APA, IEEE, Harvard, ISO, atau lainnya;
  12. Menyertakan beberapa pendapat atau mengutip hasil penelitian sesuai dg bidangnya;
  13. Mangakomodasi hal-hal/ide-ide baru;
  14. Bukan karya plagiarisme (maksimal 25%);
  15. Mengandung konten yang terkait dengan isu-isu revolusi industri 4.0;
  16. Tidak menyimpang dari falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Laporan keuangan
- Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerima bantuan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Tahun 2022 tetap diwajibkan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana dan Bukti pendukungnya (kuitansi, bukti pembayaran pajak, foto kegiatan, dll).

BAB VI  
KETENTUAN UMUM PROPOSAL  
PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

a. Proposal Penelitian

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 16 (enam belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Ringkasan, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Kerangka Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (jika ada), (9) Metodologi Penelitian, (10) Target Penelitian, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, (13) Roadmap/Peta Jalan Penelitian Peneliti (14) Organisasi Pelaksana, (15) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal dan (16) Lampiran. Uraian masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

(2) Ringkasan

Ringkasan berisi uraian singkat dari seluruh aspek rancangan penelitian yang akan dilaksanakan.

(3) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

(4) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

(5) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan

jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

(6) Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

(7) Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

(8) Hipotesis (jika ada)

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

(9) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis

data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.

(10) Target Penelitian

Target Penelitian merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Dalam target penelitian peneliti mencantumkan sasaran akhir (*output* dan *outcome*) yang harus dicapai oleh peneliti dalam pelaksanaan seluruh proses penelitian minimal sesuai Table 2.2.

(11) Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

(12) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

(13) Roadmap/Peta Jalan Penelitian Peneliti

Roadmap penelitian berisi uraian perjalanan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan menyajikan letak penelitian dalam roadmap (selama minimal tiga tahun) yang diajukan untuk memperoleh bantuan.

(14) Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP/NIDK/NIM, (3) NIDN (bagi Peneliti Dosen), (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

(15) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang



dipublikasikan di jurnal.

(16) Lampiran

Isi lampiran sebagaimana berikut:

- a) Biodata Masing-Masing Peneliti (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
- b) Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
- c) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 10.000 yang memuat:
  - Proposal penelitian bukan merupakan proposal Tesis, Disertasi, atau proposal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya;
  - Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
  - Siap menyelesaikan penelitian dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori penelitian.
- d) Bukti cek plagiarisme
- e) Bukti luaran penelitian sebelumnya (bagi penerima BOPTN 2021)

b. Proposal Buku

Proposal naratif penulisan buku sekurang-kurangnya memuat 5 komponen yaitu, yakni (1) Judul buku, (2) outline buku, (3) cuplikan buku, (4) Spesifikasi keunggulan buku, (5) Waktu Pelaksanaan Penulisan, (6) Anggaran penulisan buku, (7) Organisasi Pelaksana, (8) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal, dan (9) Lampiran-lampiran. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Judul Buku

Judul buku yang ditulis sesuai dengan dengan bidang keahlian atau rumpun keilmuan dosen/penulis yang bersangkutan (buku berbasis riset sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya)

(2) Outline buku

Outline buku berupa rincian rancangan isi buku, berupa bagian bab dan sub bab dari keseluruhan bab dari buku yang akan ditulis.

(3) Cuplikan buku

Cuplikan buku yang akan ditulis minimal 1 bab yang secara rinci dengan mempertmbangkan kualitas isi, keterbacaan dan serta tata tulis dengan mengikuti etika penulisan.

(4) Spesifikasi keunggulan buku

Buku yang ditulis mempunyai spesifikasi dan unggulan yang membedakannya dari buku-buku yang telah ada.

(5) Waktu pelaksanaan penulisan buku

Waktu pelaksanaan penulisan buku merupakan rencana tentang waktu penulisan buku yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penulisan buku. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

(6) Rancangan anggaran penulisan buku

Anggaran penulisan buku dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penulisan dan penerbitan buku, yang mencakup proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.

- (7) Organisasi pelaksana  
Pada bagian organisasi pelaksana penulisan buku, calon penulis harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penulisan. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)
- (8) Daftar Pustaka/Bibliografi awal  
Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal buku. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan judul buku, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.
- (9) Lampiran-lampiran
  - a) Biodata penulis (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
  - b) Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
  - c) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 10.000 yang memuat:
    - Proposal penulisan buku bukan merupakan proposal yang pernah dilakukan sebelumnya;
    - Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
    - Siap menyelesaikan penulisan buku dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan ketentuan yang ada.
  - d) Bukti cek plagiarism
  - e) Bukti luaran penelian sebelumnya (bagi penerima BOPTN Tahun 2021)

## 2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan

data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

#### B. Komponen Penilaian Proposal (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, dan publikasi ilmiah. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan penulisan buku, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan penulisan buku, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan penulisan buku. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Khusus pada penelitian, dengan merinci beberapa tahapan. Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

#### C. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

##### 1. Penilaian Proposal Penelitian

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara

Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas dan walspindimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universitas dan fakultas. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen seperti terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2022

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian yang diusulkan					

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

b. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas dan Sipendimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Ketentuan terkait

seleksi substansi proposal di tingkat universitas dan fakultas tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 6.2. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2022

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
<b>Substansi Akademik</b>			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
<b>Metodologi Penelitian</b>			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
<b>Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian</b>			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| a. Skala 1 | : Kurang Sekali |
| b. Skala 2 | : Kurang        |
| c. Skala 3 | : Cukup         |
| d. Skala 4 | : Baik          |
| e. Skala 5 | : Baik Sekali   |

2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
  - a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
  - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
  - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

## 2. Penilaian Proposal Penulisan Buku

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

### a. Penilaian Administratif

Penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas dan Sipendimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan publikasi ilmiah, di tingkat universitas dan fakultas. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen seperti terlihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2022

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian yang diusulkan					

### b. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas dan Sipendimas sudah

sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, dan publikasi ilmiah di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat universitas dan fakultas tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 6.4. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Untuk Kegiatan Penulisan buku Tahun Anggaran 2022

No.	Aspek yang di nilai	Bobot
1	Kesesuaian judul dengan bidang keahlian/rumpun keilmuan	10
2	Spesifikasi/keunggulan	15
3	Kedalaman isi	20
4	Keluasan isi	20
5	Penggunaan bahasa	10
6	Penggunaan Referensi	10
7	Kebaruan referensi	15
	Jumlah	100
Catatan Reviewer		

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
  - f. Skala 1 : Kurang Sekali
  - g. Skala 2 : Kurang
  - h. Skala 3 : Cukup
  - i. Skala 4 : Baik
  - j. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
  - d. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
  - e. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
  - f. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

#### D. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.

Bantuan penulisan buku, pelaporan akademik dengan mencetak buku yang telah dituliskan yang ber-ISBN

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu pelaksana
1.	Sosialisasi Pendaftaran Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah	22 Nopember 2021 - 28 Nopember 2021
2.	Pendaftaran Proposal ke Website terakhir	29 Nopember 2021-31 Desember 2021
3.	Seleksi Administrasi Proposal	03-13 April 2022
4.	Review Proposal	21-31 Maret 2022
5.	Penetapan Calon Nominee	4 April 2022
6.	Seminar Proposal	14-18 April 2022
7.	Penetapan Nominee	10 Mei 2022
8.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	Mei- September 2022
9.	Monitoring dan Evaluasi	Juli-Agustus 2022
10.	Progress report dan Penguatan program	Juli-Agustus 2022
11.	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022
12.	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19.



## BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik yang dikelola oleh LP2M UIN Walisongo Semarang maupun kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang dikelola oleh Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (di tingkat Universitas) atau telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (di tingkat Fakultas) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, dan publikasi ilmiah kepada penyelenggara program, baik di universitas maupun di fakultas, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat UIN Walisongo Semarang (untuk pengelolaan bantuan di tingkat universitas) atau pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas (untuk pengelolaan bantuan di tingkat fakultas).
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2022 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat UIN Walisongo Semarang (untuk pengelolaan bantuan di tingkat universitas) atau pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas (untuk pengelolaan bantuan di tingkat fakultas).

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI WALISONGO SEMARANG,



IMAM TAUFIQ